



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumereyang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Laurensius Ledja, bertempat tinggal di Waturia, Dusun Watuwoga, Rt.028/Rw.008, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Sekarang Berdomisili Di Jl. Nairoa, Rt.010/Rw.005, Dusun Waipare A, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Yohanes D. Tukan, S.H., 2. Alfonsus Hilarius Ase, SH.M.Hum, Advokat, 3. Maria Febriyanti Tukan, SH. Advokat Magang yang berkantor di di Kantor Advokat Yohanes D. Tukan, S.H. & Associates D/a. Rt. 018/Rw. 06, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 dibawah Register Nomor: 44/SK.Pdt/2/2020/PN Mme tanggal 19 Februari 2010, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Benedikta Sonata Renggi, bertempat tinggal di Waturia, Dusun Watuwoga, Rt.028/Rw.008, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendrikus Haipon, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Udayana Rt.014, Rw. 004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 dibawah Register Nomor:



57/SK.Pdt/3/2020/PN Mme tanggal 9 Maret 2020, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada 3 Maret 2020, dibawah register perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PNMme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah dilandasi dengan kasih sayang dan telah melangsungkan pernikahan secara Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pater Hans Gunther Werits, SVD pada tanggal 25 Nopember 2011 di Gereja Katolik Santo Yosef Frainademetz Paroki Bolawolon, Keuskupan Maumere, dan tercatat di Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/KU/BWL/2011 sebagaimana bukti Tertanda P - 1;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Waipare Jl. Nairoa, RT.010/RW.005, Dusun Waipare A, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, bersama Mama kecil penggugat yang bernama Firmina Da'ate, dan hidup rukun serta damai;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - **Renaldi Woge Ledja**, Laki – laki, Lahir di Maumere pada tanggal 4 Juli 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5307- LT – 10032015 – 0003 sebagaimana bukti tertanda P – 2;

Halaman2dari42halaman
PutusanNomor07/Pdt.G/2020 /PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Marietha Gladensia Woge Ledja**, Perempuan, Lahir di Maumere pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5307 – LT – 10032015 – 0004 sebagaimana bukti tertanda P – 3;
4. Bahwa pada pada sekitar tahun 2013 atau 2 (dua) tahun setelah perkawinan, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan dengan laki – laki lain bernama Blasius Saka yang juga adalah tetangga, namun Penggugat tetap tidak menghiraukan karena Penggugat berpikir bahwa Tergugat adalah isteri yang setia sehingga tidak mungkin Tergugat melakukan hal sebagaimana yang dibicarakan orang;
 5. Bahwa kabar yang Penggugat dengar tentang Tergugat yang menjalin hubungan dengan laki – laki lain bernama Blasius Saka semakin sering Penggugat dengar, sehingga Penggugat memutuskan untuk menyelidiki dengan cara Penggugat sendiri terhadap Tergugat;
 6. Bahwa pada bulan Nopember Tahun 2013, Penggugat mengantar Tergugat yang saat itu sedang kuliah pada Universitas Terbuka yang kampusnya di SD Madawat Maumere untuk mengikuti kuliah sebagaimana biasanya pada jadwal kuliah Tergugat;
 7. Bahwa setelah mengantar Tergugat kuliah, Penggugat seperti biasa melanjutkan pekerjaan Penggugat sebagai seorang ojek di Kota Maumere sampai dengan sore hari sekitar jam 16.00 atau jam 4 (empat) sore ketika Penggugat lewat di depan Hotel Wini Rai II Maumere mencari penumpang, Penggugat melihat sepeda motor yang Penggugat kenal milik Blasius Saka atau laki – laki lain yang Penggugat dengar memiliki hubungan dengan Tergugat terparkir di depan hotel Winirai II Maumere;
 8. Bahwa melihat sepeda motor milik Blasius Saka atau laki – laki lain yang Penggugat dengar memiliki hubungan dengan Tergugat di parkir di depan Hotel Winirai II Maumere, seketika itu juga Penggugat merasa curiga dan langsung menelpon Tergugat, untuk membuktikan bahwa apakah benar Tergugat saat itu bersama dengan Blasius Saka atau laki – laki lain yang

Halaman 3 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan memiliki hubungan dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menerima Telpon dari Penggugat;

9. Bahwa karena Tergugat tidak menerima telpon dari Penggugat, Penggugat kemudian masuk kedalam Hotel Winirai II dan duduk di dalam hotel untuk memastikan apakah Tergugat saat itu bersama dengan laki – laki yang bernama Blasius Saka;
10. Bahwa tidak lama setelah Penggugat duduk, Blasius Saka keluar dari dalam salah satu kamar Hotel Winirai II, dan kaget serta gugup ketika melihat Penggugat duduk, saat melihat Blasius Saka keluar, Penggugat langsung menuju ke kamar tempat Blasius Saka keluar dan mendapati Tergugat berada di dalam kamar yang pada saat Penggugat masuk Tergugat sedang merapikan pakaian yang Tergugat kenakan;
11. Bahwa setelah Penggugat mendapati Tergugat di salah satu kamar Hotel Winirai II tempat Blasius Saka keluar, Penggugat kemudian pulang dan menyampaikan kepada keluarga Penggugat tentang kejadian yang Penggugat dapati tentang Tergugat yang berselingkuh dengan Blasius Saka;
12. Bahwa atas penyampaian penggugat sebagaimana dalil posita angka 10 (sepuluh), Penggugat bersama keluarga membuat laporan ke Kantor Kepolisian Sektor Kewapante, namun oleh Polisi pada Kantor Kepolisian Sektor Kewapante setelah menerima laporan, menyarankan untuk menyampaikan laporan ke Kepolisian Resort Sikka karena tempat kejadian berada di Maumere, sehingga atas saran tersebut penggugat kemudian menyampaikan laporan ke Polres Sikka namun disarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan di rumah;
13. Bahwa atas saran dari polisi pada Kepolisian Resort Sikka, Penggugat dan keluarga kemudian memanggil Blasius Saka atau selingkuhan Tergugat bersama keluarganya dalam forum keluarga yang bertempat di halaman rumah Almarhum Bpk. Elisius Eda untuk menanyakan dan sekaligus

Halaman 4 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rencana penyelesaian secara adat atas perselingkuhan dengan isteri Penggugat yang didapati langsung oleh Penggugat, yang dalam proses penyelesaian juga dihadiri oleh Babinsa Desa Watumilok atas nama Johakim Pareira;

14. Bahwa pada saat proses klarifikasi dan rencana penyelesaian secara adat baru dimulai, Tergugat kemudian membuat ulah dengan cara melarikan diri sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat yang sedianya meminta penjelasan atas kejadian perselingkuhan yang dilaporkan oleh Penggugat harus mengejar Tergugat yang melarikan diri sehingga forum keluarga yang sedianya meminta penjelasan dari Blasius Saka dan Tergugat serta Penggugat tidak bias terlaksana;
15. Bahwa karena penyelesaian yang gagal, sebagaimana dalil posita angka 14 (empatbelas), keesokan harinya Penggugat membawa Tergugat dalam pertemuan keluarga dan kepada keluarga, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat masih menyayangi Tergugat sebagai isteri, serta Penggugat berusaha untuk mempertahankan keutuhan perkawinan dengan harapan serta keyakinan bahwa Tergugat bisa memperbaiki diri;
16. Bahwa karena Penggugat menyatakan masih menyayangi Tergugat di hadapan keluarga, maka keluarga membuat keputusan agar Penggugat dan Tergugat serta anak – anak tidak boleh lagi tinggal di Waipare dan harus pindah dari Waipare, sehingga atas keputusan keluarga tersebut, Penggugat dan Tergugat serta anak – anak kemudian pindah ke Waturia, Dusun Watuwoga, RT.028/RW.008, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda;
17. Bahwa dua minggu setelah Penggugat dan Tergugat serta anak – anak pindah ke Waturia, terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya kuliah oleh Tergugat, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari kerja di Malaysia karena pada saat itu ada adik Tergugat yang pulang libur dan akan kembali ke Malaysia untuk kembali bekerja;

Halaman 5 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas pertimbangan kebutuhan ekonomi serta untuk bias membiayai kuliah Tergugat dengan berat hati Penggugat mengikuti keinginan Tergugat untuk merantau ke Malaysia mencari pekerjaan demi kehidupan ekonomi keluarga yang lebih baik serta agar bias membiayai Tergugat yang saat itu sedang kuliah, karena jika hanya mengharapkan penghasilan dari pekerjaan Penggugat sebagai seorang tukang ojek maka sangat berat untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga dan biaya kuliah Tergugat;
19. Bahwa atas keinginan Tergugat dan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada dalil posita angka 18 (delapan belas) maka pada akhir bulan Nopember 2013 Penggugat berangkat ke Malaysia bersama adik Tergugat untuk mencari pekerjaan dengan meninggalkan sebuah sepeda motor yang selama ini digunakan oleh Penggugat sebagai ojek dengan pesan kepada Tergugat, *"kalau ada orang yang mau ojek, kasih supaya dapat setoran harian yang bias digunakan untuk biaya hidup sementara sampai dengan Penggugat mendapat pekerjaan di Malaysia."*
20. Bahwa sesampainya Penggugat di Malaysia, Penggugat tidak langsung mendapatkan pekerjaan sehingga Penggugat menganggur selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Desember 2013 dan baru mendapat pekerjaan pada bulan Januari 2014, dan sejak Penggugat mendapat pekerjaan, Penggugat rutin mengirim biaya hidup setiap bulan untuk Tergugat dan anak – anak serta biaya kuliah untuk Tergugat sampai dengan tahun 2018 sebagaimana bukti tertanda P – 4 sampai dengan P – 30;
21. Bahwa pada tahun 2018 atau setelah anak pertama Penggugat dan Tergugat menerima Komuni Suci atau Sambut Baru, Penggugat mendapat informasi dari keluarga Penggugat bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugatambut baru, nama Penggugat sebagai ayah tidak ditulis dalam undangan, atas informasi ini Penggugat merasa sangat kecewa;
22. Bahwa selain informasi sebagaimana pada dalil posita angka 21 (dua puluh satu) Penggugat juga mendapat kabar dari keluarga Penggugat bahwa

Halaman 6 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ditangkap bersama selingkuhan Tergugat oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka bernama Emanuel Budhu di dalam kamar kost yang disewa oleh selingkuhan Tergugat sebagaimana bukti tertanda P – 31 sampai dengan P – 34;

23. Bahwa mendengar informasi dari keluarga, Penggugat merasa sangat kecewa dan marah karena Penggugat berharap Tergugat telah berubah sebagaimana harapan dan kepercayaan Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat kepada keluarga bahwa Penggugat masih mencintai Tergugat sebagaimana dalil posita angka 16 (enam belas), dengan harapan Tergugat telah berubah dan tidak mengulangi perbuatan selingkuh namun ternyata Tergugat tetap tidak berubah, sehingga setelah mendengar cerita dari keluarga, Penggugat memutuskan untuk menghentikan kiriman bagi Tergugat dan anak – anak;
24. Bahwa sebagai seorang ibu Tergugat tidak pantas mendidik dan membesarkan anak – anak dengan member contoh yang tidak baik dengan perbuatan selingkuh yang juga diketahui oleh anak – anak Penggugat dan Tergugat yang semakin tumbuh besar sehingga dari perbuatan Tergugat memberikan pengaruh yang buruk dalam pertumbuhan dan perkembangan anak – anak Penggugat dan Tergugat;
25. Bahwa sejak Penggugat pulang dari Malaysia dan tiba di Maumere, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan sebagai akibat Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Sikka dengan alasan Penggugat menelantarkan Tergugat dan anak – anak sebagai alasan yang dicari – cari dengan tujuan agar Penggugat takut dan tidak mempersoalkan perbuatan Tergugat yang selingkuh sebagaimana dalil posita angka 22 (dua puluh dua), sehingga memutuskan untuk tidak tinggal bersama Tergugat dan anak – anak karena Penggugat tidak bias lagi membangun kehidupan yang rukun bersama Tergugat karena perbuatan Tergugat yang telah menghinai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan: **“Salah satu pihak berbuat zina.....
“dan “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”**

27. Bahwa perbuatanTergugat sebagaimana dalil posita angka 22 (dua puluh dua) dan percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dalil posita angka 26 (dua puluh enam) yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas baik dasar fakta serta dasar hukum, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman8dari42halaman
PutusanNomor07/Pdt.G/2020 /PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Perkawinan Penggugat (LAURENSIUS LEDJA) dengan Tergugat (BENEDIKTA SONATA RENGGI) dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pater Hans Gunther Werits, SVD pada tanggal 25 Nopember 2011 di Gereja Katolik Santo Yosef Frainademetz Paroki Bolawolon, Keuskupan Maumere, dan tercatat di Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/KU/BWL/2011 dibatalkan karena PERCERAIAN;
3. Menyatakan hukum hak asuh atas anak:
 - **Renaldi Woge Ledja**, Laki – laki, Lahir di Maumere pada tanggal 4 Juli 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5307- LT – 10032015 – 0003;
 - **Marietha Gladensia Woge Ledja**, Perempuan, Lahir di Maumere pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5307 – LT – 10032015 – 0004;Diberikan kepada Penggugat;
4. Menyatakan hukum membebankan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya Yohanes D. Tukan, S.H.,menghadap dan Tergugat hadir Kuasanya Hendrikus Haipon,S.H;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016,Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam

Halaman9dari42halaman
PutusanNomor07/Pdt.G/2020 /PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **DODI EFRIZON, SH.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 11 Maret 2020, Nomor 7/Pen.Pdt.G/2020/PNMme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 3 April 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 April 2020, hal mana terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapannya, berupa Surat jawaban pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah dan melangsungkan pernikahan secara Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pater Hans Gunther Werits, SVD, 25 November 2011 di Gereja Katholik Santo Yosef Frainademets Paroki Bolawolon, Keuskupan Maumere, dan tercatat di catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor: 03/KU/BWL/2011. P-1
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama-sama di Waepare, jln. Nairoa RT/RW. 010/005 Dusun Waipare A. Desa Watumilok, Kecamatan Kangae bersama mama kecil Penggugat bernama Fimirna Da, ete dan hiduprukun;

Halaman 10 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di karuniai dua orang anak yaitu:
 - Renaldi Woge Ledja, Laki-laki Lahir di Maumere pada tanggal 4 Juli 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5307-LT-10032015-0003 P-2;
 - Marietha Gladensia Woge Ledja, Perempuan, Lahir di Maumere pada tanggal Agustus 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5307-LT-10032015-0004 sebagaimana tertanda P-3
4. Bahwa tidak benar sekitar tahun 2013 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki idaman lain bernama Blasisus Saka yang dicurigai oleh Penggugat di Hotel Wini Rai II Maumere;
5. Bahwa benar Penggugat melaporkan kecurigaan Tergugat ke Kepolisian Sektor Kewapante menyarankan untuk melaporkan ke Polres Sika dan dari Polres Sika menyarankan untuk menyelesaikan secara keluarga karena dari sisi pembuktiannya tidak memenuhi unsur-unsur pidana dari hukum pidana;
6. Bahwa kecurigaan tentang perselingkuhan dari Tergugat diselesaikan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat sendiri sebagai suami dan istri;
7. Bahwa di antara Tergugat dan Penggugat setelah pindah ke Waturia terjadi percecokan mengenai pemenuhan kebutuhan hidup itu tidak benar (pada point 17 di surat gugatan);
8. Bahwa Penggugat berangkat ke Malaysia pada bulan November 2014 bersama dengan adik ipar Tergugat untuk mencari kerja atas inisiatif sendiri dan pertimbangan bersama dengan Tergugat (bukan dengan berat hati sesuai point 18 di surat gugatan Penggugat). Karena sebagai kepala keluarga wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat berjanji setelah bekerja di Malaysia mengirimkan uang setiap bulan untuk Tergugat dan anak-anak guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
10. Bahwa tidak benar Penggugat mengatakan mengirimkan uang setiap bulan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 (sesuai dengan point 20);

Halaman 11 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Tergugat meninggalkan sebuah sepeda motor untuk Tergugat sebagai alat transportasi. Tetapi bukan untuk ojek;
12. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat menelpon Penggugat mau menyampaikan anak pertama Renaldi Woge Ledja akan menerima komuni suci pertama untuk mengirimkan uang guna memenuhi semua kebutuhan sambut baru tetapi Penggugat tidak menerima telepon dan tidak juga mengirimkan uang;
13. Bahwa setelah Tergugat menelpon Penggugat tidak ada jawaban maka seorang istri dengan susah payah berjuang dengan cara sendiri bagaimana mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan anak yang diminta dari gereja;
14. Bahwa Tergugat layak sebagai pengasuh kedua orang anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat karena dari tahun 2014 sampai 2020 penggugat berada di Malaysia kedua orang anak hidup bersma dengan Tergugat dan Tergugat memberikan kasih sayang dan tanggung jawab kepada kedua orang anak baik suka maupun duka;
15. Bahwa tertangkapnya Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki idaman lain yang bernama Emanuel Budhu (sesuai dengan point 21 gugatan Penggugat) itu tidak benar;
16. Bahwa Tergugat dipanggil oleh Kepala Desa datang ke kos untuk mengerjakan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, bersama Kepala Desa atas nama Emanuel Budhu dan Tergugat sendiri sebagai petugas TPK Desa Kolisia. Ketika sedang mengerjakan laporan pertanggung jawaban Desa di kos yang di kontrak tiba-tiba datanglah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan selanjutnya Polisi Pamong Praja menanyakan keberadaan Tergugat dengan Emanuel Budhu. Pada saat itu juga Emanuel Budhu menyampaikan bahwa keberadaan mereka sedang mengerjakan laporan pertanggung jawaban Desa;

Halaman 12 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mme



17. Bahwa gugatan Penggugat dalam dalil-dalilnya hanya berprasangkah saja dan mencari alasan untuk menceraikan Tergugat;
18. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat;
19. Bahwa berdasarkan segala apa yang Tergugat uraikan dalam jawaban diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima, Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tetap ditempatkan dibawah pengasuhan Tergugat sebagaimana adanya karena selama ini anak-anak bersama dengan Tergugat yang memperhatikan pendidikan dan mengurus anak-anak baik suka maupun duka selama Penggugat berada di Malaysia;
3. Menolak gugatan untuk seluruhnya dan/ atau menyatakan gugatan Penggugat setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
4. Membebaskan Penggugat untuk membiaya biaya pendidikan anak-anak dan biaya hidup setiap bulan Rp. 3.000.000 (tiga jutaan rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

1. Memohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aquo Et bono;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu:
 1. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 03/KU/BWL/2011 tanggal 25 Noember 2011 atas nama Laurensius Ledja dengan Benedikta Sonata Renggi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sikka, diberi tanda bukti P – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307.LT.10032015.0003 tanggal 10 Maret 2015 atas nama Reynaldi WogLedja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307.LT.10032015.0004 tanggal 10 Maret 2015 atas nama Marieta GlaudenciaWogLedja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 14 Desember 2014, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 18 Februari 2015, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 23 April 2015, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 24 Mei 2015, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 17 Juni 2015, diberi tanda bukti P – 9;
10. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 16 Juli 2015, diberi tanda bukti P – 10;
11. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 22 Agustus 2015, diberi tanda bukti P – 11;

Halaman 14 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 25 September 2015, diberi tanda bukti P – 12;
13. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda bukti P – 13;
14. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 25 Nopember 2015, diberi tanda bukti P – 14;
15. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 23 Desember 2015, diberi tanda bukti P – 15;
16. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 20 Februari 2016, diberi tanda bukti P – 16;
17. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 28 Maret 2016, diberi tanda bukti P – 17;
18. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 25 Maret 2016, diberi tanda bukti P – 18;
19. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 28 April 2016, diberi tanda bukti P – 19;
20. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 27 Mei 2016, diberi tanda bukti P – 20;
21. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 26 Juni 2016, diberi tanda bukti P – 21;

Halaman 15 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 27 Agustus 2016, diberi tanda bukti P – 22;
23. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 30 September 2016, diberi tanda bukti P – 23;
24. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 09 Nopember 2016, diberi tanda bukti P – 24;
25. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 12 Desember 2016, diberi tanda bukti P – 25;
26. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 20 Januari 2017, diberi tanda bukti P – 26;
27. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 24 Maret 2017, diberi tanda bukti P – 27;
28. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 16 Mei 2017, diberi tanda bukti P – 28;
29. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti P – 29;
30. Fotokopi dan asli bukti pengiriman uang dari Laurensius Ledja kepada Benedikta Sonata Renggi tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda bukti P – 30;
31. Fotokopi dari hasil print media online berita media online seputar Nttcom Sabtu tanggal 18 Februari 2017 Selingkuh ddi kamar kos, Pol PP Sikka ciduk Kades Kolisia, diberi tanda bukti P – 31;

Halaman 16 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotokopi dari hasil print media online berita media online Maumere/Bali News Network Senin tanggal 6 Maret 2017 FPKM Desa Kolisia Tuding Bupati Sikka Lindungi Kades selingkuh, diberi tanda bukti P – 32;

33. Fotokopi dari hasil print media online berita media online seputar Nttcom Selasa tanggal 7 Maret 2017 Warga demo pecat Kades, Bupati Ansar Tunggu Rekomendasi BPD Kolisia, diberi tanda bukti P – 33;

34. Fotokopi dari hasil print media online berita media online Maumere Flobamora Net Senin tanggal 06 Maret 2017 Gauli isteri orang, Kades Kolisia bakal dipecat, diberi tanda bukti P – 34;

35. Fotokopi dari hasil print media online berita media online Maumere Flobamora Net Selasa tanggal 07 Maret 2017 Kades Kolisia belum mau berpendapat soal kasus Amoral, diberi tanda bukti P – 35;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi PETRUS PARE**, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat (Laurensius Ledja) dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) adalah sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (Dikta) waktu kos di rumah saya tahun 2017 selama 2 (dua) bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Emanuel Budu;
- Bahwa Saksi pernah minta kartu tanda identitas keduanya tetapi yang dikasih hanya yang laki-laki yang bernama Emanuel Budu sedangkan



Tergugat tidak memberikan kartu identitasnya;

- Bahwa Saksi menanyakan pekerjaan laki-laki yang bernama Emanuel Budu yaitu pekerjaan sebagai pedagang antar Kabupaten yaitu Ende sampai Larantuka, namun setelah saya baca pada Kartu Tanda Penduduk laki-laki yang bernama Emanuel Budu pekerjaan sebagai Kepala Desa pada Desa Kolisia A;
- Bahwa Setelah Tergugat dengan Emanuel Budu mendapat kos kontrakan di rumah Saksi, mereka dating hanya waktu tertentu dalam seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan waktunya hanya sampai jam 15.00 wita;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dengan Emanuel Budu selingkuh dari cerita ponakan Saksi yang praktek di Desa Kolisia A pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Pol.PP) pada tanggal 16 Februari 2017 melaporkan perselingkuhan antara Emanuel Budu dengan Tergugat yang datang ke kos rumah Saksi sekitar pukul 15.00 Wita yang disewah oleh Emanuel Budu;
- Bahwa kamar kos yang disewahkan Emanuel Budu adalah merupakan satu kesatuan dengan rumah Saksi dan kamar kos dengan kamar tidur Saksi bersebelahan;
- Bahwa sebelum Tergugat dengan Emanuel Budu datang di kos, Saksi ada di rumah di kamar tidur dan tidak lama kemudian Tergugat dan Emanuel Budu datang langsung masuk kedalam kamar kos;
- Bahwa setelah Tergugat dengan Emanuel Budu masuk kedalam kamar kos, Saksi mendengar suara Tergugat yang mengatakan cukup sudah sakit sekali lain kali baru main lagi, lalu Saksi keluar dan mendatangi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) guna melaporkan perselingkuhan Tergugat dengan Emanuel Budu dengan menggunakan jasa Ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi di Kantor Polisi Pamong Praja hendak melaporkan perselingkuhan Tergugat dengan Emanuel Budu, bertemu dengan Kepala Polisi Pamong Praja namun pada saat itu sedang berada di Kewapante dan di telpon memberitahukan tentang perselingkuhan yang terjadi di kamar kos rumah Saksi;
- Bahwa satuan Polisi Pamong Praja datang yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan mobil dan diparkir agak jauh dari rumah Saksi dan menanyakan benar ini rumah Saksi, dan Saksi menjawab benar ini rumah Saksi dan menunjuk kamar kos lalu digedor pintu kamar kos oleh Kepala Polisi Pamong Praja sendiri (Yosep Benyamin, SH.);
- Bahwa yang membuka pintu kamar kos adalah Emanuel Budu, yang hanya mengenakan celana pendek tanpa mengenakan baju;
- Bahwa Saksi melihat waktu Polisi Pamong Praja mengetuk pintu kamar kos dan ada yang berdiri di jendela, melihat waktu Emanuel Budu di borgol dan digiring ke kantor Polisi Pamong Praja dan banyak orang yang menonton;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Emanuel Budu pada waktu ditangkap Polisi Pamong Praja;
- Bahwa ada berita di surat kabar harian Pos Kupang atas kejadian penangkapan Emanuel Budu;
- Bahwa ada demo dari masyarakat Desa Kolisia A di Kantor Desa Kolisia A dan di Kantor DPRD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Emanuel Budu pada saat mereka datang kontrak kamar kos di rumah Saksi;
- Bahwa Emanuel Budu mengatakan pekerjaan sebagai pedagang pada saat Saksi menanyakan pekerjaan Emanuel Budu, namun setelah Saksi melihat pada Kartu Tanda Penduduk pekerjaan Emanuel Budu sebagai Kepala Desa Kolisia A;

Halaman 19 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan perselingkuhan Tergugat dengan Emanuel Budu di Kantor Polisi Pamong Praja karena Saksi mendengar Tergugat mengatakan “cukup sudah, sakit sekali lain kali baru main lagi” lalu Saksi melaporkan kejadian perselingkuhan tersebut ke Kantor Polisi Pamong Praja (Pol.PP) dan jangan sampai orang beranggapan bahwa kamar kos di rumah Saksi adalah rumah merah;
- Bahwa Saksi tahu nama hanya Emanuel Budu, sedangkan Tergugat namanya sudah lupa;
- Bahwa Pada saat Saksi melihat Kartu Tanda Penduduk Emanuel Budu sudah berkeluarga;
- Bahwa tindak lanjut setelah Saksi lapor Tergugat dengan Emanuel Budu atas kejadian tersebut di Polisi Pamong Praja, Saksi keluaran Tergugat dengan Emanuel Budu dari tempat kos rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan Tergugat dengan Emanuel Budu di proses sampai di tingkat Pengadilan;
- Bahwa ada berita di surat kabar harian tentang perselingkuhan Tergugat dengan Emanuel Budu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi DOMINIKUS MOAN PALO**, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat (Laurensius Ledja) dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) adalah sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (Dikta) waktu kos di rumah kami sejak bulan Januari 2017 selama 2 (dua) bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Emanuel Budu Kepala Desa Kolisia A;

Halaman20dari42halaman
PutusanNomor07/Pdt.G/2020 /PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Emanuel Budu tidak tinggal tetap ditempat kos, mereka datang di kos hanya 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu dan waktunya sekitar pukul 13.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita;
- Bahwa kalau mereka Tergugat dengan Emanuel Budu datang di kos, hanya didalam kamar kos saja dan pintu kamar selalu dikunci;
- Bahwa kamar kos tidak terpisah hanya satu rumah dengan rumah tinggal kami, yang merupakan satukesatuan dengan rumah tinggal kami;
- Bahwa Kami pernah minta Kartu Tanda Penduduk kepada Tergugat dan Emanuel Budu pada saat kontrak kamar kos, akan tetapi hanya Emanuel Budu yang memberikan Kartu Tanda Penduduk sedangkan Tergugat tidak memberi;
- Bahwa pada waktu Tergugat dengan Emanuel Budu datang ditempat kos, masih mengenakan pakaian Dinas dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Emanuel Budu Kepala Desa Kolisia A;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tanggal 16 Februari 2017 dari laporan bapak Saksi ke Polisi Pamong Praja atas perbuatan perselingkuhan dikamar kos rumah kami dan pada saat saya datang Saksi melihat Tergugat dengan Emanuel Budu Kepala Desa Koisia A sedang digiring oleh Polisi Pamong Praja ke kantor Polisi Pamong Praja dengan tangan diborgol;
- Bahwa Emanuel Budu Kepala Desa Kolisian A, mengatakan sedang mengerjakan Laporan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Saksi dengar ada masyarakat Desa Kolisia A ada demo di Kantor Desa Kolisia A dan mengetahui dari berita surat kabar harian Pos Kupang;
- Bahwa Saksi tidak ada pada waktu bapak melaporkan kejadian perselingkuhan tersebut antara Emanuel Budu Kepala Desa Kolisia A dengan Tergugat didalam kamar kos rumah kami;
- Bahwa keberadaan Emanuel Budu Kepala Desa Kolisia A dengan Tergugat menurut keterangan Emanuel Budu untuk mengerjakan Laporan;

Halaman 21 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada berita di surat kabar harian Pos Kupang, Emanuel Budu Kepala Desa Kolisia A dengan Tergugat tidak lagi datang di kos;
- Bahwa yang mengontrak kamar kos di rumah kami adalah Emanuel Budu; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Saksi FAUSTINUS REGINALDUS, S.Sos**, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat (Laurensius Ledja) dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) adalah sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat (Laurensius Ledja) dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) sudah menikah pada tanggal 25 Nopember 2011 dihadapan pater Hans Gunther Werits, SVD pemuka agama Katholik di Gereja Santo Yosef Frainademetz Paroki Bolawolon, Keuskupan Maumere;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat (Laurensius Ledja) dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Renaldi Woge Ledja, laki-laki lahir di Maumere pada tanggal 04 Juli 2006 dan 2. Marietha Gladensia Woge Ledja, perempuan lahir di Maumere pada tanggal 06 Agustus 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat (Laurensius Ledja) dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) tinggal di Waipare, jalan Nairoa Rt. 010/Rw. 005, Dusun Waipare A, Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat jaraknya dekat sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah dengar perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat setelah mendapat informasi dari Penggugat bahwa Penggugat pada bulan Nopember 2013 mengantar Tergugat kuliah pada Universitas Terbuka yang

Halaman22dari42halaman
PutusanNomor07/Pdt.G/2020 /PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampusnya di SD Madawan Maumere, selanjutnya Penggugat melakukan pekerjaan sebagai tukang ojek keliling kota Maumere sampai sore dan sekitar pukul 16.00 Wita, Penggugat lewat didepan Hotel Winirai II dan melihat ada sepeda motor yang Penggugat kenal milik Blasius Saka sedang paker didepan Hotel Winirai II Maumere yang memiliki hubungan kusus dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa curiga dan langsung menelpon Tergugat untuk membuktikan apakah benar Tergugat saat itu bersama dengan Blasius Saka, namun Tergugat tidak menerima telpon dari Penggugat lalu Penggugat masuk dan duduk didalam Hotel Winirai II untuk memastikan apakah Tergugat saat itu bersama dengan Blasius Saka, tidak lama kemudian Blasius Saka keluar dari sala satu kamar hotel, dan kaget serta gugup ketika melihat Penggugat dan Penggugat langsung menuju ke kamar tempat Blasius Saka keluar dan mendapati Tergugat sedang merapikan pakaian yang Tergugat kenakan;

- Bahwa setelah mendapati Tergugat di dalam kamar hotel Winirai II Maumere, Penggugat pulang kerumah menyampaikan kepada keluarga Penggugat tentang kejadian perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan Blasius Saka, kemudian Penggugat bersama keluarga membuat laporan ke Kantor Kepolisian Sektor Kewapante namun setelah menerima laporan oleh Polsek Kewapante menyarankan untuk menyampaikan laporan tersebut ke Kepolisian Resort Sikka karena tempat kejadian berada di Maumere sehingga atas saran tersebut Penggugat menyampaikan laporan tersebut di Polres Sikka namun oleh Polres Sikka disarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan di rumah;
- Bahwa masalah perselingkuhan Tergugat dengan Blasius Saka, pernah diselesaikan secara kekeluargaan di halaman rumah almarhum Elisius Eda dan dihadiri oleh Johakim Parera Babinsa Desa Watumilok, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga hadir sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat atas perselingkuhan Tergugat dengan Blasius Saka, akan tetapi Tergugat keluar dan lari dari forum sehingga forum keluarga tidak dapat terlaksana, kemudian keesokan hari Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat masih menyayangi Tergugat sebagai isteri, dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan perkawinan maka keluarga membuat keputusan agar Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak tidak boleh lagi tinggal di Waipare dan kemudian pindah ke Waturia, Dusun Watuwoga Rt. 028/Rw. 008, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pulang dari Malaysia pada bulan Februari 2019 dan Penggugat tinggal di rumah dengan mama kecilnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dipanggil ke Kepolisian Resort Sikka setelah Penggugat pulang dari Malaysia atas laporan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat menelantarkan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat tidak mau dan Penggugat keberatan atas laporan dengan penelantaran karena selama di Malaysia Penggugat sering mengirimkan uang untuk biaya hidup dan biaya kuliah Tergugat;
- Bahwa ada bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat dan Saksi serahkan bukti iprin aut pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat dan bukti prin aut surat kabar harian pos kupang perselingkuhan Tergugat dengan Kepala Desa Kolisia A yang bernama Emanuel Budu yang terjadi sebelum dan setelah Pemilihan Kepala Desa, bukti tersebut Saksi serahkan dan perlihatkan di Polres Sikka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 03/KU/BWL/2011 tanggal 25 Noember 2011 atas nama Laurensius Ledja dengan Benedikta Sonata Renggi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi tanda bukti T – 1;
2. Fotokopi dan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307.LT.10032015.0003 tanggal 10 Maret 2015 atas nama Reynaldi Woge Ledja yang lahir di Maumere pada tanggal 4 Juli 2006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi tanda bukti T – 2;
3. Fotokopi dan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307.LT.10032015.0004 tanggal 10 Maret 2015 atas nama Marieta Glaudencia Woge Ledja yang lahir di Maumere pada tanggal 6 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi tanda bukti T – 3;
4. Fotokopi dan asli bukti rekening koran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 16 Maret 2020, diberi tanda bukti T – 4;
5. Fotokopi dan asli Kartu Keluarga Nomor: 5307120303150009 tanggal 31 Mei 2018 atas nama Laurensius Ledja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi tanda bukti T – 5;
6. Fotokopi dan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Benedikta Sonata Renggi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, diberi tanda bukti T – 6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, ytuai:

Halaman 25 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020 /PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi EMANUEL BUDU**, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat (Laurensius Ledja) dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) adalah sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) sebagai warga masyarakat Desa dan sebagai Tim PPKD Desa Kolisia;
 - Bahwa Saksi pernah kontrak tempat kos di jalan Soekarno Hatta Rt. 003/Rw. 005, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa tujuan Saksi mengontrak tempat kos supaya ketika kami mengajukan laporan di Dinas ketika ada kesalahan dan kekurangan kami langsung mengerjakan laporan di kos, sehingga kami tidak bolak balik ke Kantor Desa lagi;
 - Bahwa Saksi datang ketempat kos setiap 2 (dua) minggu sekali, dan Saksi datang siang hari sekitar pukul 13.00 wita, bersama teman-teman PPKD Desa Kolisia;
 - Bahwa pada saat itu kamar kos terbuka dan pada saat itu kami sedang berada di teras kos dengan membawa serta alat-alat Laptop dan Printer untuk mengerjakan laporan;
 - Bahwa jarak dari kamar kos dengan rumah sekitar 1 (satu) meter, yang letaknya dibelakang rumah induk;
 - Bahwa pada waktu pengeledahan dari Polisi Pamong Praja (Pol.PP) sekitar pukul 13.00 wita;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang melaporkan ke Polisi Pamong Praja (Pol.PP);
 - Bahwa pada saat Polisi Pamog Praja (Pol.PP) datang melakukan pengeledahan di kos, yang ada di kos adalah Saksi, Tergugat dan satu lagi teman PPKD Desa Kolisia yang lari ketika Polisi Pamong Praja datang sedangkan Saksi dengan Tergugat langsung dibawah ke Kantor Polisi

Halaman 26 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja untuk member keterangan;

- Bahwa tangan tidak di borgol;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Polisi Pamong Praja kami diminta memberikan keterangan tentang keberadaan kami di kos, dan kami jelaskan bahwa keberadaan kami di kos untuk mengerjakan laporan PPKD Desa Kolisia dan setelah memberikan keterangan kami disuru pulang;
- Bahwa tugas Tergugat sebagai Sekretaris PPKD Desa Kolisia;
- Bahwa ada pemberitaan di Media Masa setelah 2 (dua) hari kejadian;
- Bahwa ada 2 (dua) kali demo dari masyarakat Desa Kolisia, sampai Saksi minta bantuan camat Magepanda untuk memediasi atas berita yang tidak benar;
- Bahwa kejadian pada tanggal 14 Februari 2017 Polisi Pamong Praja melakukan pengeledahan di kos;
- Bahwa pada saat itu Saksi, Tergugat dan satu teman PPKD kami bertiga sedang berada di teras kos Polisi Pamong Praja datang;
- Bahwa pada saat Polisi Pamong Praja datang di tempat kos setelah dikontrak 2 (dua) minggu dan baru satu kali Saksi datang ditempat kos;
- Bahwa Polisi Pamong Praja yang datang di tempat kos tidak ada yang Saksi kenal;
- Bahwa alasan kami kerja laporan di kos untuk mempermudah jikalau ada perbaikan laporan dari Dinas dengan jarak ke Kantor Dinas yang tidak terlalu jauh;
- Bahwa laporan suda dikerjakan di Kantor Desa namun masih ada perbaikan setelah ke Kantor Dinas;
- Bahwa Saksi dan Tergugat yang dibawah ke Kantor Polisi Pamong Praja sedangkan teman PPKD yang satunya sudah lari ketika melihat Polisi Pamong Praja datang;
- Bahwa anggota PPKD yang tergabung dalam Tim Saksi sebanyak 5 (lima) orang, namun yang dating kerja laporan kami 3 (tiga) orang sedangkan 2

Halaman 27 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang lainnya berhalangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi YOHANES DON BOSCO SERI**, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat (Laurensius Ledja) dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) adalah sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2015 sedangkan dengan Penggugat Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai teman dan Tim PPKD Desa Kolisia;
- Bahwa Tergugat pernah menceritakan tentang kehidupan Tergugat kepada Saksi soal biaya hidup Tergugat dan anak-anak, Tergugat menafkahi sendiri untuk menghidupi anak-anak;
- Bahwa tidak ada bantuan dari keluarga Penggugat untuk membiayai kehidupan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa jarak dari rumah Tergugat dengan rumah orang tua Penggugat sangat dekat hanya bersebelah;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah melihat anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat bekerja sebagai anggota PPKD Desa Kolisia sedangkan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa mulai sejak tahun 2017 Tergugat bekerja sebagai anggota PPKD Desa Kolisia untuk membiayai dan nafkah anak-anak;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2017 tidak pernah mengirimkan uang untuk menafkahi biaya hidup Tergugat dengan anak-anak sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi YOHANES GHETA**, yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sebagai Saksi dalam perkara antara Penggugat (Laurensius Ledja) dengan Tergugat (Benedikta Sonata Renggi) adalah sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai Ponaan;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan keluarga Tergugat dengan Penggugat ada masalah sejak tahun 2013, dan mereka telah menyelesaikan sendiri waktu masih tinggal di Waipare;
- Bahwa waktu pindah ke Waturia, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, kehidupan Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa waktu Penggugat pergi merantau ke Malaysia tahun 2013, kehidupan Tergugat dengan Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa selama Penggugat di Malaysia sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2017 penggugat pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Tergugat dan anak-anak dan sejak tahun 2018 sampai dengan awal tahun 2020 Penggugat tidak pernah lagi mengirimkan uang untuk biaya hidup Tergugat dengan anak-anak;
- Bahwa yang membiayai hidup Tergugat dengan anak-anak adalah Tergugat sendiri sejak tahun 2017 dan tidak ada keluarga Penggugat yang bantu;
- Bahwa waktu Penggugat pulang dari Malaysia, Penggugat tidak pernah berkunjung kerumah Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa pernah Tergugat melaporkan Penggugat di Kepolisian Resort Sikka karena masalah penelataran terhadap isteri dan anak-anak dan sampai saat ini belum selesai karena pada saat itu Penggugat tidak hadir, lalu Tergugat caritahu di teman Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat di Malaysia mengatakan bahwa Penggugat dating hanya mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urus cerai untuk mendapat status liber supaya menikah lagi di Malaysia;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat di Waipare, saya tahu setelah mendengar cerita dari Tergugat, waktu Tergugat dengan Penggugat pindah ke Waturia tahun 2014 dan sudah diselesaikan;
- Bahwa Tergugat lapor Penggugat ke Kepolisian Resort Sikka tahun 2020, saya dengar cerita dari Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat pulang dari Malaysia awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal **10 Juni 2020**, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan selanjutnya menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*eenenondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat secara Katolik di hadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pater Hans Gunther Werits, SVD pada tanggal 25 Nopember 2011 di Gereja Katolik Santo Yosef Frainademetz Paroki Bolawolon, Keuskupan Maumere, dan tercatat di Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 03/KU/BWL/2011, agar dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena adanya perbuatan Tergugat berdasarkan informasi bahwa Tergugat ditangkap

Halaman30dari42halaman
PutusanNomor07/Pdt.G/2020 /PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selingkuhan Tergugat oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka bernama Emanuel Budhu di dalam kamar kost yang disewa oleh selingkuhan Tergugat setelah mendengar informasi dari keluarga, Penggugat merasa sangat kecewa dan marah karena Penggugat berharap Tergugat telah berubah sebagaimana harapan dan kepercayaan Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat kepada keluarga bahwa Penggugat masih mencintai Tergugat sebagaimana dalil posita angka 16 (enam belas), dengan harapan Tergugat telah berubah dan tidak mengulangi perbuatan selingkuh namun ternyata Tergugat tetap tidak berubah, sehingga setelah mendengar cerita dari keluarga, Penggugat memutuskan untuk menghentikan kiriman bagi Tergugat dan anak – anak dan sejak Penggugat pulang dari Malaysia dan tiba di Maumere, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan sebagai akibat Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Sikka dengan alasan Penggugat menelantarkan Tergugat dan anak – anak sebagai alasan yang dicari – cari agar Penggugat takut dan tidak mempersoalkan perbuatan Tergugat yang dengan tujuan selingkuh sebagaimana dalil posita angka 22 (dua puluh dua), sehingga memutuskan untuk tidak tinggal bersama Tergugat dan anak – anak karena Penggugat tidak bisa lagi membangun kehidupan yang rukun bersama Tergugat karena perbuatan Tergugat yang telah mengkhianati ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tertangkapnya Tergugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki idaman lain yang bernama Emanuel Budhu (sesuai dengan point 21 gugatan penggugat) itu tidak benar sebab Tergugat dipanggil oleh Kepala Desa datang ke kos untuk mengerjakan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, bersama Kepala Desa atas nama Emanuel Budhu dan Tergugat sendiri sebagai patugas TPK Desa Kolisia. Ketika sedang mengerjakan laporan pertanggung jawaban Desa di kos yang di kontrak tiba-tiba datanglah Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka menanyakan tentang kegiatan yang dilakukan selanjutnya Polisi Pamong Praja menanyakan

Halaman 31 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat dengan Emanuel Budhu. Pada saat itu juga Emanuel Budhu menyampaikan bahwa keberadaan mereka sedang mengerjakan laporan pertanggung jawaban Desa, pada tahun 2018 Tergugat menelpon Penggugat mau menyampaikan anak pertama Renaldi Woge Ledja akan menerima komuni suci pertama untuk mengirimkan uang guna memenuhi semua kebutuhan sambut baru tetapi penggugat tidak menerima telepon dan tidak juga mengirimkan uang, Tergugat menyatakan layak sebagai pengasuh kedua orang anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat karena dari tahun 2014 sampai 2020 penggugat berada di Malaysia kedua orang anak hidup bersama dengan Tergugat dan Tergugat memberikan kasih sayang dan tanggung jawab kepada kedua orang anak baik suka maupun duka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 serta 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi Petrus pare, saksi Dominikus Moan Palo dan Saksi FAUSTINUS REGINALDUS, S.Sos;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* dan di dalam Pasal (2) menyebutkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat fotocopy Bukti P-1 yang mana surat

Halaman 32 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya (bukti T-1), berupa surat Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta bukti surat P-1, berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, di mana status hubungan dalam keluarga, yakni Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan Tergugat sebagai istri, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi **FAUSTINUS REGINALDUS, S.Sos** yang diajukan Penggugat serta telah pula diakui kebenarannya oleh Tergugat berdasarkan Surat Pernyataannya tersebut, maka dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan posita butir ke-1 gugatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah terikat oleh Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama diberi nama **Renaldi Woge Ledja**, Laki – laki, Lahir di Maumere pada tanggal 4 Juli 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5307- LT – 10032015 – 0003 sebagaimana bukti tertanda (bukti P-2) anak Kedua diberi nama **Marietha Gladensia Woge Ledja**, Perempuan, Lahir di Maumere pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5307 – LT – 10032015 – 0004 sebagaimana bukti tertanda (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan yakni saksi FAUSTINUS REGINALDUS, S.Sos, yang diajukan oleh didapati fakta bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak dengan identitas sebagaimana Penggugat yang telah disebutkan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat dalam hal ini telah pula dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 33 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020 /PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki – laki lain bernama Blasius Saka dan pada saat Penggugat berada di Malaysia mendapat kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat ditangkap bersama selingkuhan Tergugat oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka bernama Emanuel Budhu, di dalam kamar kost yang disewa oleh selingkuhan Tergugat (bukti P-31 sampai dengan bukti p- 35);

Menimbang, bahwa mengenai perselingkuhan Tergugat dengan laki – laki lain bernama Blasius Saka sebagaimana telah duraikan Penggugat dalam positanya telah didamaikan secara kekeluargaan dan berita selingkuhan Tergugat oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka bernama Emanuel Budhu di dalam kamar kost yang disewa oleh selingkuhan Tergugat sebagaimana (bukti P-31 sampai dengan bukti p- 35) tidak pernah ada putusan dari Pengadilan kalau Tergugat melakukan tindak pidana perzinahan dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang di tuduhkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat secara terus menerus memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak – anaknya dengan mengirimkan sejumlah uang mulai dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2018 (bukti P – 4 sampai dengan bukti P – 30);

Menimbang, bahwa atas tuduhan perselingkuhan tersebut mengakibatkan terjadi perkecokan yang terus-menerus sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mana sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Penggugat tidak member nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Halaman 34 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020 /PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alas an tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alas an perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi FAUSTINUS REGINALDUS, S.Sos; yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diadakan mediasi untuk mendamaikan akan tetapi keluarga Penggugat tidak setuju kalau Penggugat mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dihubungkan dengan gugatan, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Penggugat tidak member nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman35dari42halaman
PutusanNomor07/Pdt.G/2020 /PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa apa bila fakta hukum di persidangan tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat, cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, selain menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Penggugat telah pula menuntut agar anak-anak yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat supaya dapat diasuh oleh Penggugat selaku bapak kandungnya, terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan resolusi 44/25, tanggal 20 November 1989, Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak Internasional (*the united nation convention on the right of the child*), yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, Tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak, ditegaskan “dalam hal semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan social Pemerintah atau Legislatif, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) akan merupakan pertimbangan utama (*a primary consideration*)”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada konvensi hak anak internasional tersebut diatas, ketika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) akan merupakan pertimbangan pertama, termasuk dalam hal menempatkan apakah anak tersebut lebih tepat berada dibawah penguasaan siapa;

Menimbang, bahwa didalam *Implementation Handbook of CRC* Pasal 5 Konvensi Hak Anak menjelaskan esensi *parental direction and guidance* adalah tidak terbatas, hal ini mesti dipahami secara konsisten dengan *evolving capacities of the child*. Untuk melaksanakan peran orang tua ini, maka negara mesti mengupayakan hal terbaik agar prinsip bahwa kedua orang tua (ayah dan ibu) memikul tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak, sehingga Penggugat (ayah) dan Tergugat (ibu) diberikan beban pertanggung jawaban yang sama untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak mereka secara bersama-sama, akan tetapi dikarenakan keduanya telah bercerai, maka dalam hal hak asuh anak tidaklah mungkin menetapkan keduanya untuk mengasuh anak tersebut, akan tetapi kepada siapakah yang paling tepat sesuai dengan prinsip-prinsip sosiologis dan socio cultural masyarakat suatu daerah;

Menimbang, bahwa perihal tersebut sesuai juga dengan amanah ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

Halaman 37 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, hak anak dan kepentingan terbaik anak memperoleh tempat utama yang tidak boleh terabaikan demi tumbuh kembangnya anak dikemudian hari sebagaimana telah dijamin oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyatakan *"baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; Jadi pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung tidak melepaskan tanggung jawabnya dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga ditegaskan dalam ketentuan dari hukum Hak Asasi manusia (anak) yang tertera dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia, dimana setelah putusnya perkawinan, seorang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 38 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1969, dengan kaidah hukum *"apabila terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya"*, yang sama dengan kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975, dengan kaidah hukum *"mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dan P-3, yang menerangkan kedua orang anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masi tergolong anak – anak dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung diatas, Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa hak asuh anak dibebankan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dengan tanpa melepaskan tanggung jawab Penggugat selaku ayah kandungnya untuk ikut memelihara, mendidik dan membesarkan anak tersebut, karena tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik sianak hingga dewasa dan mandiri atau dengan kata lain bahwa perceraian ini selalu mengedepankan pada hal-hal yang terbaik untuk kepentingan si anak dan dalam pengasuhan yang baik untuk tumbuh kembang fisik dan mentalnya, walaupun hak asuh anak tersebut diberikan kepada Tergugat, akan tetapi Penggugat juga tetap diberikan kebebasan untuk mencurahkan segala bentuk kasih sayangnya kepada anak yang tidak diasuhnya tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-3 (tiga) gugatan cukup beralasan untuk ditolak;

Halaman39dari42halaman
PutusanNomor07/Pdt.G/2020 /PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila kewajiban tersebut oleh Majelis Hakim dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan dalam hal ini Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR / Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg.Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat (LAURENSIUS LEDJA) dengan Tergugat (BENEDIKTA SONATA RENGGI) dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pater Hans Gunther Werits, SVD pada tanggal 25 Nopember 2011 di Gereja Katolik Santo Yosef Frainademetz Paroki Bolawolon, Keuskupan Maumere, dan tercatat di Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 40 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020 /PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/KU/BWL/2011 adalah perkawinan yang sah;

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (LAURENSIUS LEDJA) dengan Tergugat (BENEDIKTA SONATA RENGGI) dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pater Hans Gunther Werits, SVD pada tanggal 25 Nopember 2011 di Gereja Katolik Santo Yosef Frainademetz Parok Bolawolon, Keuskupan Maumere, dan tercatat di Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 03/KU/BWL/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dala Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ROKHI MAGHFUR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 41 dari 42 halaman
Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Mm



DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

YACOBUS KASI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 100.000,00,-
- Biaya Panggilan	Rp 185.000,00,-
- Biaya sumpah	Rp 150.000,00,-
- Redaksi	Rp 10.000,00,-
- Meterai	Rp 6.000,00,- +
J u m l a h	Rp 481.000,00,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).